

Dari Warung Kopi untuk Masa Depan: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja di Desa Padang Garugur Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas

Rini Safitri¹, Akhyar², Nur Saadah Lubis³, Hayqal Fadly Jumantan Siregar⁴, Fitri Arfah⁵, Nur Azizah⁶, Muhammad Fathur Rohman Lubis⁷, Citra Tiurnida Panggabean⁸, Muhammad Pardamean Lubis⁹, Fitria Zalzabila¹⁰, Gina Aisyah¹¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Indonesia¹⁻¹¹

✉ Email Korespondensi: rinisafitrisitompul12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 01-09-2026

Disetujui 07-09-2026

Diterbitkan 09-09-2026

Katakunci:

perkawinan anak; remaja; edukasi; warung kopi; KKN.

ABSTRAK

Perkawinan dini atau perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta masa depan ekonomi keluarga. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi secara formal, tetapi membutuhkan ruang komunikasi yang dekat dengan kehidupan remaja dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai hak anak, konsekuensi perkawinan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta hukum dan kebijakan yang mengatur perkawinan. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026, di Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan pendekatan sosialisasi dan diskusi informal di warung-warung kopi yang menjadi ruang interaksi masyarakat setempat. Metode kegiatan meliputi identifikasi isu, penyusunan materi, pendekatan langsung kepada remaja, penyampaian informasi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ruang sosial sehari-hari dapat membuat pembahasan mengenai perkawinan dini lebih cair dan mudah diterima. Materi yang disampaikan tidak hanya menekankan larangan menikah pada usia anak, tetapi juga menghubungkannya dengan hak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan ekonomi, serta ketentuan hukum. Kegiatan ini juga membuka ruang bagi remaja untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan yang sebelumnya sulit dibicarakan dalam forum formal. Dengan demikian, sosialisasi berbasis komunitas melalui warung kopi dapat menjadi salah satu alternatif edukasi preventif yang sederhana, komunikatif, dan kontekstual dalam mendukung pencegahan perkawinan anak di tingkat desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Safitri, R., Akhyar, A., Lubis, N. S. ., Jumantan Siregar, H. F., Arfah, F. ., Azizah, N., Rohman Lubis, M. F. ., Panggabean, C. T., Pardamean Lubis, M. ., Zalzabila, F., & Aisyah, G. (2026). Dari Warung Kopi untuk Masa Depan: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja di Desa Padang Garugur Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3102-3117. <https://doi.org/10.63822/tz68b772>

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas, kemampuan mengambil keputusan, pola relasi sosial, dan perencanaan masa depan. Pada fase ini, remaja mulai berhadapan dengan berbagai pilihan yang dapat memengaruhi perjalanan hidupnya, termasuk pilihan pendidikan, pekerjaan, pergaulan, dan rencana berkeluarga. Karena itu, pendidikan kepada remaja tidak seharusnya hanya berisi capaian akademik, tetapi juga penguatan kecakapan hidup dan kemampuan mengambil keputusan yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa statistik kepemudaan Indonesia mencakup aspek demografi, pendidikan, kesehatan, kesehatan reproduksi, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, dan partisipasi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pemuda memang harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu indikator (BPS, 2023).

Salah satu persoalan yang berpotensi menghambat masa depan remaja adalah perkawinan pada usia anak. Dalam pengertian perlindungan anak, perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Badan Pusat Statistik menggunakan indikator perkawinan usia anak dengan melihat proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya berlangsung sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020). Pada tingkat nasional, pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan prevalensi perkawinan anak. Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menyebutkan bahwa angka tersebut telah turun menjadi 6,92 persen pada 2023, setelah target RPJMN 2020–2024 ditetapkan untuk menurunkannya hingga 8,74 persen pada 2024 (Kementerian PPPA, 2024). Namun, penurunan angka nasional tidak berarti persoalan telah selesai. Praktik perkawinan anak tetap membutuhkan pencegahan yang konsisten di tingkat keluarga, sekolah, komunitas, dan desa.

Perkawinan dini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan pribadi dua orang yang ingin menikah. Ketika salah satu atau kedua pihak masih berada pada usia anak, keputusan tersebut berkaitan dengan hak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta terbebas dari kekerasan dan eksploitasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan berbagai persoalan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan anak, dan norma sosial (Kementerian PPPA, 2024). Kajian di Indonesia juga menunjukkan bahwa dampak perkawinan anak dapat meluas pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat (Elisabeth, 2021). Dari sisi pendidikan, perkawinan dini dapat mempersempit kesempatan remaja untuk melanjutkan sekolah. Ketika tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak muncul terlalu cepat, waktu dan sumber daya untuk belajar menjadi terbatas. Pada sebagian kasus, perkawinan juga menjadi salah satu titik yang berkaitan dengan putus sekolah. Temuan mengenai ketahanan keluarga menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak berhenti pada acara perkawinan, tetapi berlanjut pada kemampuan pasangan menjalankan fungsi keluarga dan memenuhi kebutuhan anak (Agustini, 2025). Oleh sebab itu, pendidikan menjadi salah satu strategi pencegahan yang sangat penting.

Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia remaja membutuhkan perhatian khusus karena tubuh dan kondisi psikososial remaja masih berkembang. Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa kesehatan ibu, anak, remaja, dan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan nasional (Ulfa et al., 2024). Pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat usia membantu remaja memahami perubahan tubuh, menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, mengenali batasan diri, menghindari

kekerasan seksual, serta mengetahui ke mana harus mencari bantuan. Karena itu, pembahasan kesehatan reproduksi dalam pencegahan perkawinan dini seharusnya dilakukan secara edukatif, tidak menghakimi, dan disesuaikan dengan usia.

Aspek hukum juga penting dipahami. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan mekanisme dispensasi melalui pengadilan dalam kondisi tertentu (Republik Indonesia, 2019). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual (UU RI, 2022). Artinya, edukasi pencegahan perkawinan dini perlu membekali remaja dan masyarakat dengan pemahaman bahwa perlindungan anak memiliki dasar hukum, bukan sekadar imbauan moral (Windani et al., 2025).

Atas dasar persoalan tersebut, kegiatan KKN di Desa Padang Garugur memilih pendekatan yang berbeda dari sosialisasi formal pada umumnya. Edukasi dilakukan dengan mendatangi warung-warung kopi pada malam hari, yaitu ruang sosial yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan perkawinan dini tidak terasa seperti ceramah yang berjarak, melainkan menjadi percakapan yang dapat diikuti secara santai. Warung kopi dalam kegiatan ini diposisikan sebagai ruang belajar masyarakat. Melalui percakapan langsung, peserta KKN dapat menjelaskan isu, mendengar pandangan remaja, meluruskan pemahaman yang keliru, dan mengajak mereka memikirkan masa depan secara lebih terencana.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026. Fokus edukasi diarahkan kepada remaja dan pemuda yang ditemui di warung-warung kopi di Desa Padang Garugur. Materi disusun dalam lima pokok bahasan, yaitu pengenalan hak anak, konsekuensi perkawinan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta hukum dan kebijakan. Lima tema tersebut dipilih karena saling berhubungan. Remaja perlu mengetahui bahwa menunda perkawinan bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga hak, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan membangun masa depan.

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pengetahuan remaja tentang hak anak; (2) memberikan pemahaman mengenai risiko sosial, pendidikan, kesehatan, psikologis, dan ekonomi akibat perkawinan dini; (3) mendorong remaja mempertahankan keberlanjutan pendidikan; (4) meningkatkan literasi kesehatan reproduksi; dan (5) memperkenalkan ketentuan hukum dan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan anak. Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan menjadi bagian kecil dari gerakan desa yang membangun lingkungan aman dan mendukung remaja untuk merencanakan masa depan tanpa tekanan untuk menikah terlalu dini.

METODE

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program kerja KKN. Pendekatan yang digunakan adalah edukasi partisipatif dengan metode sosialisasi, diskusi informal, tanya jawab, dan refleksi. Pemilihan pendekatan partisipatif didasarkan pada pertimbangan bahwa isu perkawinan dini berkaitan dengan norma sosial, pengalaman keluarga, nilai agama, pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi sehingga tidak efektif apabila hanya disampaikan melalui komunikasi satu arah. Strategi nasional pencegahan perkawinan anak juga menekankan optimalisasi kapasitas anak,

lingkungan yang mendukung, akses layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi para pemangku kepentingan (Prastini, 2024).

Lokasi kegiatan adalah Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026. Media utama kegiatan adalah warung-warung kopi di desa setempat. Warung kopi dipilih sebagai ruang pendekatan karena merupakan tempat interaksi sosial yang relatif mudah dijangkau dan memungkinkan komunikasi berlangsung secara informal. Kegiatan tidak diarahkan untuk mengganggu aktivitas pengunjung, tetapi dilakukan dengan pendekatan sopan, memperkenalkan tujuan, meminta ruang untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan materi secara ringkas dan dialogis.

Tahap pertama adalah persiapan. Peserta KKN menyusun materi yang mencakup pengertian perkawinan anak, hak anak, dampak perkawinan dini, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan hukum. Materi dibuat dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami dalam percakapan sehari-hari. Tahap kedua adalah pendekatan lapangan, yaitu mendatangi warung kopi dan membangun komunikasi dengan remaja atau pemuda yang berada di lokasi. Tahap ketiga adalah penyampaian materi dan diskusi. Peserta KKN tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa cita-cita mereka, apa yang ingin dicapai sebelum menikah, mengapa sekolah penting, dan apa yang mereka ketahui mengenai batas usia perkawinan.

Tahap keempat adalah tanya jawab. Peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, termasuk pertanyaan mengenai kesiapan menikah, hubungan pergaulan remaja, kehamilan pada usia muda, pendidikan setelah menikah, serta aturan hukum. Pertanyaan dijawab berdasarkan sumber yang relevan dan prinsip perlindungan anak. Tahap kelima adalah refleksi, yaitu mengajak peserta menyimpulkan pesan utama bahwa masa remaja merupakan masa untuk belajar, mengembangkan kemampuan, menjaga kesehatan, dan menyiapkan masa depan. Dokumentasi kegiatan dilakukan sebagai bukti pelaksanaan program dan bahan penyusunan artikel pengabdian.

Data kegiatan yang digunakan dalam artikel ini bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber data utama berasal dari proses pelaksanaan sosialisasi, catatan kegiatan, hasil percakapan dan tanya jawab, serta dokumentasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Artikel tidak mengklaim adanya perubahan persentase pengetahuan peserta karena kegiatan ini tidak menggunakan desain pre-test dan post-test. Oleh karena itu, hasil yang disajikan berfokus pada proses, respons umum peserta, materi yang dipahami, dan pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini penting agar artikel tidak membuat angka atau klaim yang tidak didukung oleh data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan dini berlangsung dalam suasana yang relatif santai karena dilakukan di ruang sosial sehari-hari. Pemilihan warung kopi membuat interaksi tidak terlalu formal sehingga peserta KKN dapat membuka pembicaraan melalui topik yang dekat dengan kehidupan remaja. Setelah tujuan kegiatan diperkenalkan, pembahasan diarahkan secara bertahap dari cita-cita dan rencana masa depan menuju persoalan perkawinan dini. Pola tersebut membuat materi tidak terasa sebagai larangan semata, tetapi sebagai ajakan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan.



Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi pencegahan perkawinan dini bersama masyarakat di Desa Padang Garugur.

Secara umum, kegiatan menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, isu perkawinan dini lebih mudah dibicarakan ketika disampaikan melalui bahasa sederhana dan ruang yang familiar. Kedua, remaja membutuhkan informasi yang tidak hanya menjelaskan akibat, tetapi juga memberikan alternatif: melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun relasi sehat, dan mencari bantuan ketika menghadapi tekanan. Ketiga, pencegahan perlu melibatkan keluarga dan masyarakat karena keputusan perkawinan tidak selalu berasal dari remaja sendiri. Keempat, pengetahuan hukum dan kesehatan reproduksi perlu diberikan bersama-sama agar remaja memahami persoalan secara utuh.



Gambar 2. Suasana diskusi dan sosialisasi pencegahan perkawinan dini di warung kopi Desa Padang Garugur.

A. Pengenalan Hak Anak

Bagian pertama sosialisasi diarahkan pada pengenalan hak anak. Peserta diajak memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam konteks perkawinan dini, pengenalan hak anak penting karena sebagian masyarakat masih melihat perkawinan sebagai persoalan keluarga semata. Padahal ketika seseorang masih berada pada usia anak, keputusan yang berkaitan dengan perkawinan memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan hak-haknya.

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menempatkan kapasitas anak sebagai salah satu strategi utama. Anak dan remaja perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, kemampuan mengambil keputusan, dan akses terhadap informasi yang benar (BPS, 2020). Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan kerentanan terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kualitas kehidupan keluarga (Khariroh & Mandagi, 2026). Dengan demikian, memperkenalkan hak anak bukan sekadar memberikan definisi hukum, tetapi membangun cara pandang bahwa remaja mempunyai masa depan yang harus dilindungi.

Dalam diskusi di warung kopi, pendekatan yang digunakan adalah menghubungkan hak dengan kehidupan sehari-hari. Remaja diajak bertanya: apakah menikah berarti otomatis siap menjadi orang tua? Apakah setelah menikah masih mudah melanjutkan sekolah? Apakah seseorang yang belum mampu mengambil keputusan untuk dirinya sudah siap mengambil keputusan untuk pasangan dan anak? Pertanyaan semacam ini membantu peserta melihat bahwa kesiapan perkawinan jauh lebih luas daripada sekadar usia biologis atau keinginan untuk memiliki pasangan.

Pengenalan hak anak juga penting untuk mencegah normalisasi. Apabila masyarakat terbiasa menganggap perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar, maka remaja dapat kehilangan ruang untuk menyampaikan keberatan. Padahal lingkungan yang mendukung merupakan salah satu unsur penting dalam strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kegiatan di ruang publik seperti warung kopi dapat menjadi titik awal untuk membangun percakapan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak (Kementerian PPPA, 2024).

B. Konsekuensi Pernikahan Dini

Materi berikutnya membahas konsekuensi perkawinan dini. Penjelasan dilakukan secara seimbang dengan menghindari penyampaian yang menakut-nakuti. Peserta diajak melihat bahwa perkawinan merupakan tanggung jawab jangka panjang. Ketika dilakukan pada usia terlalu muda, terdapat risiko bahwa pasangan belum memiliki kesiapan emosional, pengetahuan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta keterampilan menyelesaikan konflik. Kajian tentang dampak sosial perkawinan anak menunjukkan bahwa persoalan dapat meluas pada pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Friska et al., 2025). Konsekuensi pendidikan menjadi salah satu pembahasan yang paling relevan bagi remaja. Perkawinan dapat membuat remaja harus membagi waktu antara rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah. Dalam situasi tertentu, tanggung jawab tersebut menyebabkan sekolah tidak lagi menjadi prioritas. Penelitian mengenai perkawinan anak di Indonesia juga menemukan hubungan dengan rendahnya capaian pendidikan dan persoalan ketahanan keluarga (Nurjanah et al., 2026). Karena pendidikan berkaitan dengan keterampilan dan peluang kerja, terhentinya pendidikan dapat berdampak jangka panjang pada kondisi ekonomi keluarga.

Konsekuensi kesehatan juga dibahas. Kehamilan pada usia remaja membutuhkan perhatian karena berkaitan dengan kondisi fisik dan psikososial ibu yang masih berkembang. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat membuat remaja terlambat mencari layanan kesehatan atau tidak mampu mengenali kondisi yang membutuhkan pertolongan. Literatur pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa edukasi mengenai dampak perkawinan anak kepada remaja putri dapat dihubungkan dengan upaya pencegahan masalah kesehatan dan stunting (Septina, 2025).

Dari sisi psikologis dan sosial, pasangan yang menikah terlalu muda dapat menghadapi tekanan peran yang berat. Mereka dituntut menjadi pasangan sekaligus orang tua, sementara kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik masih berkembang. Penelitian tentang kondisi anak perempuan menunjukkan bahwa dampak perkawinan anak mencakup kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi, dan pendidikan ((Permadi et al., 2026). Kegiatan sosialisasi menekankan bahwa menikah bukan solusi otomatis untuk semua persoalan remaja. Justru, keputusan menikah perlu ditempatkan setelah seseorang memiliki kesiapan yang memadai.

Konsekuensi ekonomi juga menjadi bagian penting. Pernikahan tidak hanya membutuhkan biaya untuk acara, tetapi membutuhkan penghasilan berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Ketika pasangan belum memiliki pendidikan atau keterampilan kerja yang cukup, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat. Karena itu, mencegah perkawinan dini juga berarti memberi kesempatan kepada remaja untuk membangun modal pendidikan dan keterampilan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

C. Pentingnya Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu tema utama karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi remaja. Dalam kegiatan, peserta diajak membandingkan dua pilihan: menggunakan masa remaja untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan keterampilan, atau mengambil tanggung jawab perkawinan ketika belum siap. Pembahasan tidak bermaksud merendahkan remaja yang sudah menikah, tetapi menekankan bahwa bagi anak yang belum menikah, keberlanjutan pendidikan merupakan salah satu cara paling penting untuk memperluas pilihan hidup.

Data BPS menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu dimensi utama dalam statistik pemuda dan kesejahteraan rakyat. Statistik Kesejahteraan Rakyat juga menunjukkan pentingnya indikator pendidikan, kesehatan, fertilitas, dan kondisi sosial ekonomi dalam melihat kualitas hidup masyarakat (Statistik, 2023). Karena itu, pencegahan perkawinan anak dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Remaja yang menyelesaikan pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pekerjaan yang mendukung kemandirian.

Pendidikan juga berfungsi sebagai ruang perlindungan. Sekolah dapat menjadi tempat remaja memperoleh informasi yang benar, mengenali risiko, membangun pertemanan positif, serta mendapatkan dukungan dari guru atau konselor. Namun, sekolah tidak dapat bekerja sendirian. Remaja yang berada di luar sekolah juga harus mendapatkan akses edukasi. Di sinilah pendekatan komunitas seperti sosialisasi di warung kopi menjadi relevan. Edukasi dapat menjangkau remaja dalam ruang nonformal dan menghubungkan pesan pendidikan dengan realitas kehidupan mereka.

Diskusi di lapangan menunjukkan pentingnya mengubah cara menyampaikan pesan. Kalimat seperti “jangan menikah muda” dapat terdengar sebagai larangan. Pesan tersebut kemudian diperluas menjadi “selesaikan dulu sekolah, kuasai keterampilan, siapkan pekerjaan, jaga kesehatan, lalu rencanakan keluarga dengan matang”. Pergeseran dari larangan menuju perencanaan masa depan membuat edukasi lebih positif. Pendekatan ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan optimalisasi kapasitas anak dan lingkungan yang mendukung.

D. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari edukasi pencegahan perkawinan dini karena remaja perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang tubuh dan perubahan yang dialaminya. Materi disampaikan secara edukatif dan sesuai konteks, meliputi pubertas, kebersihan organ reproduksi, kesehatan seksual dan reproduksi, batasan diri, risiko kehamilan pada usia terlalu muda, serta pentingnya mencari bantuan dari tenaga kesehatan atau orang dewasa tepercaya ketika menghadapi masalah.

Pendidikan kesehatan reproduksi tidak sama dengan mendorong remaja melakukan aktivitas seksual. Sebaliknya, pengetahuan yang tepat dapat membantu remaja memahami risiko, menetapkan batasan, menolak tekanan, dan mengambil keputusan yang lebih aman. Kementerian Kesehatan menempatkan kesehatan remaja sebagai bagian penting dalam pembangunan kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2025). KemenPPPA juga menekankan pentingnya penguatan kesehatan reproduksi dan literasi bagi remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar (Kementerian PPPA, 2024).

Dalam konteks pencegahan perkawinan dini, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan kesiapan menjadi orang tua. Menjadi orang tua membutuhkan pengetahuan tentang kehamilan, persalinan,

pengasuhan, gizi, kesehatan anak, dan kemampuan mengambil keputusan. Oleh karena itu, pembahasan kesehatan reproduksi membantu remaja memahami bahwa kematangan biologis tidak otomatis sama dengan kesiapan menjadi pasangan dan orang tua.

Keterkaitan edukasi kesehatan reproduksi dengan layanan kesehatan masyarakat juga terlihat dari keterlibatan kegiatan Posyandu di Desa Padang Garugur.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan Posyandu bersama masyarakat Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Kegiatan di warung kopi memberikan ruang untuk meluruskan informasi yang salah. Remaja dapat bertanya tanpa harus merasa sedang mengikuti pelajaran di kelas. Namun, kegiatan semacam ini tetap perlu diarahkan pada informasi yang benar dan tidak menghakimi. Untuk persoalan kesehatan yang bersifat individual, peserta diarahkan agar berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Pendekatan tersebut penting karena edukasi masyarakat tidak dimaksudkan menggantikan layanan kesehatan profesional.

Kesehatan reproduksi juga perlu dikaitkan dengan perlindungan dari kekerasan. Remaja perlu memahami bahwa tekanan, ancaman, pemaksaan, atau manipulasi dalam hubungan bukan bagian dari relasi yang sehat. Pemaksaan perkawinan telah ditegaskan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai bentuk kekerasan seksual (Aryana, 2022). Dengan demikian, literasi kesehatan reproduksi sekaligus memperkuat kemampuan remaja mengenali situasi yang berisiko.

E. Hukum dan Kebijakan

Pemahaman hukum menjadi materi kelima. Peserta diperkenalkan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Republik Indonesia, 2019). Perubahan tersebut merupakan langkah penting dalam menyamakan batas usia perkawinan dan memperkuat perlindungan anak. Namun, terdapat mekanisme dispensasi melalui pengadilan untuk keadaan tertentu. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa adanya mekanisme dispensasi bukan berarti perkawinan anak menjadi praktik yang dianjurkan.

Selain hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan dari pemaksaan perkawinan (UU RI, 2022). Informasi hukum seperti ini penting agar remaja mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan dapat mencari pertolongan apabila mengalami tekanan atau paksaan.

Pada tingkat kebijakan nasional, pencegahan perkawinan anak menjadi bagian dari strategi lintas sektor. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menempatkan lima strategi utama, yaitu optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Panduan pelaksanaan di daerah kemudian menekankan pentingnya menyesuaikan intervensi dengan kondisi dan sumber daya daerah masing-masing.

Implikasinya bagi Desa Padang Garugur adalah pencegahan tidak cukup dibebankan kepada remaja. Pemerintah desa, keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, pemuda, dan peserta KKN dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Masyarakat perlu membangun suasana yang tidak mendorong remaja menikah karena tekanan sosial. Remaja yang memiliki cita-cita pendidikan atau pekerjaan perlu diberi dukungan, bukan didorong untuk segera menikah hanya karena dianggap sudah cukup umur secara sosial.

Kegiatan di warung kopi menjadi bentuk kecil dari strategi lingkungan yang mendukung. Walaupun sederhana, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi kebijakan dapat dibawa ke ruang yang dekat dengan masyarakat. KemenPPPA menekankan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah (Kementerian PPPA, 2024). Dengan demikian, ruang publik lokal dapat dimanfaatkan sebagai tempat membangun kesadaran bersama.

F. Refleksi Pelaksanaan dan Implikasi Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan, pendekatan warung kopi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, komunikasi lebih fleksibel. Kedua, peserta dapat bertanya tanpa suasana yang terlalu formal. Ketiga, pesan dapat disesuaikan dengan respons peserta. Keempat, peserta KKN dapat memahami cara pandang masyarakat secara langsung. Kegiatan seperti ini juga membantu mahasiswa menjalankan fungsi KKN bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran masyarakat.

Meski demikian, pendekatan informal memiliki keterbatasan. Kegiatan tidak menggunakan pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah sosialisasi sehingga peningkatan pengetahuan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Jumlah peserta dan jumlah warung yang dikunjungi juga tidak dicantumkan dalam artikel ini karena data rinci tersebut belum tersedia dalam catatan kegiatan. Keterbatasan ini tidak

mengurangi nilai kegiatan sebagai edukasi, tetapi perlu diperhatikan untuk program berikutnya. Evaluasi dapat diperkuat dengan lembar pre-test dan post-test sederhana, daftar hadir, dokumentasi jumlah lokasi, dan catatan pertanyaan peserta.

Untuk keberlanjutan, kegiatan dapat dikembangkan menjadi edukasi berkala yang melibatkan pemerintah desa, sekolah, kader kesehatan, tokoh agama, orang tua, dan organisasi kepemudaan. Materi dapat dibuat dalam bentuk poster singkat, kartu informasi, diskusi remaja, dan konsultasi rujukan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penguatan akses layanan.

KESIMPULAN

Sosialisasi pencegahan perkawinan dini melalui warung-warung kopi di Desa Padang Garugur, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang dilaksanakan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026, merupakan bentuk edukasi masyarakat yang menggunakan ruang sosial sehari-hari sebagai tempat pembelajaran. Kegiatan ini membahas lima materi utama, yaitu pengenalan hak anak, konsekuensi perkawinan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta hukum dan kebijakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan informal dapat membuka ruang komunikasi yang lebih cair antara mahasiswa KKN dan remaja. Pembahasan mengenai perkawinan dini menjadi lebih mudah diterima ketika dikaitkan dengan cita-cita, pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, kemampuan ekonomi, dan rencana masa depan. Dengan cara tersebut, pesan pencegahan tidak berhenti pada larangan, tetapi berkembang menjadi ajakan untuk menunda perkawinan sampai seseorang benar-benar siap secara fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama. Remaja perlu memiliki pengetahuan dan keberanian mengambil keputusan, sementara keluarga dan masyarakat perlu menyediakan lingkungan yang mendukung. Pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat edukasi serta akses layanan. Ke depan, kegiatan serupa disarankan dilakukan secara berkala dan dilengkapi evaluasi kuantitatif agar perubahan pengetahuan dan sikap peserta dapat diukur dengan lebih jelas.

Pada akhirnya, warung kopi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi dapat menjadi ruang sederhana untuk menanamkan kesadaran. Dari percakapan yang ringan dapat lahir pemikiran tentang pendidikan, kesehatan, hak anak, dan masa depan. Karena itu, “dari warung kopi untuk masa depan” dapat dimaknai sebagai ajakan bahwa pencegahan perkawinan dini dapat dimulai dari tempat yang paling dekat dengan masyarakat, melalui percakapan yang sederhana tetapi memiliki tujuan besar: membantu remaja Desa Padang Garugur mempertahankan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362->

368

- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). *Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja*.
- Kemendes RI. (2025). Profil Kesehatan. In *Buku*.
- Kementerian PPPA. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. In *Kemendpppa*.
- Khariroh, S. N. A., & Mandagi, A. M. (2026). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Pada Perempuan Indonesia: Tinjauan Literatur. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 6(2), 500–510. <https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1355>
- Nurjanah, R. A., Imron, A., & Setyawan, K. G. (2026). *Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran IPS*. 6(1), 252–263.
- Permadi, G. H., Achmad Mudzakir, M. Ilham Firmansyah, & Moh. Jazuli. (2026). Pendekatan Multidisiplin dalam Mengkaji Pernikahan Dini Integrasi Perspektif Hukum Islam, Dinamika Psikologis, dan Konstruksi Sosial Budaya. *QAYID : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.61104/qd.v2i1.733>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Republik Indonesia. (2019). Law Number 16 of 2019 concerning amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Rossi Septina. (2025). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Tablet Tambah Darah dalam Mencegah Stunting dan Skrining Anemia pada Remaja Putri. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2282>
- Statistik, B. P. (BPS). (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. *Badan Pusat Statistik*, 21(1).
- Ulfa, M., Ariyani, F., Ayuningtiyas, A. N., Pratama, M. B., & Maharani, S. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Melalui Penyuluhan Kesehatan Remaja. *APMa Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.47575/apma.v4i1.544>
- UU RI. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.
- Windani, S., Aulia Nanda, F., Putra Abadi langkat, U., & Naskah, H. (2025). Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual.

- BEAN CENDIKIA: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(01).
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). *Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja*.
- Kemenkes RI. (2025). Profil Kesehatan Profil Kesehatan. In *Buku*.
- Kementerian PPPA. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. In *Kemenpppa*.
- Khariroh, S. N. A., & Mandagi, A. M. (2026). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Pada Perempuan Indonesia: Tinjauan Literatur. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 6(2), 500–510. <https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1355>
- Nurjanah, R. A., Imron, A., & Setyawan, K. G. (2026). *Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran IPS*. 6(1), 252–263.
- Permadi, G. H., Achmad Mudzakir, M. Ilham Firmansyah, & Moh. Jazuli. (2026). Pendekatan Multidisiplin dalam Mengkaji Pernikahan Dini Integrasi Perspektif Hukum Islam, Dinamika Psikologis, dan Konstruksi Sosial Budaya. *QAYID : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.61104/qd.v2i1.733>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Republik Indonesia. (2019). Law Number 16 of 2019 concerning amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Rossi Septina. (2025). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Tablet Tambah Darah dalam Mencegah Stunting dan Skrining Anemia pada Remaja Putri. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2282>
- Statistik, B. P. (BPS). (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. *Badan Pusat Statistik*, 21(1).
- Ulfa, M., Ariyani, F., Ayuningtiyas, A. N., Pratama, M. B., & Maharani, S. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Melalui Penyuluhan Kesehatan Remaja. *APMA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.47575/apma.v4i1.544>
- UU RI. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(69), 1–84.
- Windani, S., Aulia Nanda, F., Putra Abadi langkat, U., & Naskah, H. (2025). Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual. *BEAN CENDIKIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(01).
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). *Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja*.
- Kemendes RI. (2025). Profil Kesehatan Profil Kesehatan. In *Buku*.
- Kementerian PPPA. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. In *Kemenpppa*.
- Khariroh, S. N. A., & Mandagi, A. M. (2026). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Pada Perempuan Indonesia: Tinjauan Literatur. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 6(2), 500–510. <https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1355>
- Nurjanah, R. A., Imron, A., & Setyawan, K. G. (2026). *Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran IPS*. 6(1), 252–263.
- Permadi, G. H., Achmad Mudzakir, M. Ilham Firmansyah, & Moh. Jazuli. (2026). Pendekatan Multidisiplin dalam Mengkaji Pernikahan Dini Integrasi Perspektif Hukum Islam, Dinamika Psikologis, dan Konstruksi Sosial Budaya. *QAYID : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.61104/qd.v2i1.733>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Republik Indonesia. (2019). Law Number 16 of 2019 concerning amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Rossi Septina. (2025). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Tablet Tambah Darah dalam Mencegah Stunting dan Skrining Anemia pada Remaja Putri. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2282>
- Statistik, B. P. (BPS). (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. *Badan Pusat Statistik*, 21(1).
- Ulfa, M., Ariyani, F., Ayuningtiyas, A. N., Pratama, M. B., & Maharani, S. (2024). Pencegahan Pernikahan

- Dini dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Melalui Penyuluhan Kesehatan Remaja. *APMa Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.47575/apma.v4i1.544>
- UU RI. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.
- Windani, S., Aulia Nanda, F., Putra Abadi langkat, U., & Naskah, H. (2025). Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual. *BEAN CENDIKIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(01).